



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Eliseus Edu Alias Edu;
2. Tempat lahir : Kahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/04 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kahat RT 007 RW 004, Kelurahan/Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hilarius Roynaldo Wongga Indo Alias Naldo;
2. Tempat lahir : Hoko;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kahat RT 007 RW 004, Kelurahan/Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2021/Reskrim;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum LAURENSIUS WELLING, S.H, Advokat/ Pengecara Peradi Pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Maumere berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/Pen. Pid/2021/ PN Mme tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/ Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor registrasi tuntutan **Nomor : PDM-23/N.3.15.3/Eku.2/04/2021** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO, oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penganiayaan"* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan; dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu usuk yang panjangnya kurang lebih 126 cm dan kayu usuk tersebut sudah patah menjadi 3 (tiga) bagian.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor registrasi Dakwaan **Nomor : PDM-23/N.3.15.3/Eku.2/04/2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Primair

----- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **ELISEUS EDU alias EDU** dan Terdakwa II **HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO**, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di kebun milik Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS di Dusun Habilopong Desa Umagera Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat”** terhadap Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal saat istri Terdakwa I yang bernama Maria Agustina Sugo menyampaikan kepada Terdakwa I *"kau pergi lihat sapi dulu karena bapa tua (Saksi korban) ada omong suara besar di Kios"*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I sambil membawa sebatang kayu mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama pergi melihat sapi miliknya yang diikat di dalam kebun milik Saksi (korban).
- Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di dekat kebun milik Saksi (korban), Terdakwa I melihat Saksi (korban) sudah berada di dalam kebun lalu Terdakwa I pun langsung berjalan menuju ke tongkat tali pengikat Sapi miliknya yang ditancapkan di tanah dalam kebun sementara Terdakwa II menunggu di pinggir jalan kebun. Kemudian Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa I *"itu siapa punya sapi"*, lalu Terdakwa I menjawab *"saya punya sapi"*, kemudian Saksi (korban) mengatakan *"bawa pulang kau punya sapi, jangan ikat di saya punya kebun"* lalu Terdakwa I menjawab *"iya saya juga datang mau tarik pulang saya punya sapi"*. Setelah itu Terdakwa I pun langsung mencabut tongkat tali pengikat Sapi kemudian menggiring Sapi tersebut menuju Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke dalam kebun untuk mencabut tongkat tali pengikat anak Sapi dan menggiring anak Sapi tersebut menuju ke Terdakwa II.
- Pada saat Terdakwa I telah selesai menggiring sapi-sapi tersebut keluar dari dalam kebun milik Saksi (korban), tiba-tiba Saksi (korban) melempar salah seekor sapi dengan sebilah parang. Melihat hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi kaget kemudian Terdakwa II langsung menghampiri Saksi (korban) yang saat itu juga sedang berjalan menuju ke arah sebilah parang yang dilemparkannya. Terdakwa II yang saat itu menghampiri Saksi (korban) langsung memukul dan menendang Saksi (korban) lalu memeluk sambil memegang kedua tangan Saksi (korban) dari depan dan terlibat saling dorong-mendorong lalu Terdakwa I juga langsung memukul Saksi (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebatang kayu, yaitu 1 (satu) kali mengenai pada bagian bahu sebelah kiri dan 2 (dua) kali pada lengan sebelah kanan.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Remi Chandra, selaku dokter pemeriksa pada RS. St. Gabriel Kewapante, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama SAHARA AGUSTINUS, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Orinmude RT 014/RW 007, Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Pasien masuk UGD RS St. Gabriel Kewapante pada tanggal

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2021, sekitar pukul 09.25 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit, frekuensi nadi seratus lima belas kali per menit, Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.
- b. Pemeriksaan fisik
 - 1) Pada pemeriksaan bahu kiri tidak terdapat luka, tidak terdapat pembengkakan terdapat nyeri tekan pada perabaan spasme positif, krepitasi negatif, rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
 - 2) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran sekitar 2,2 cm kali 0,5 cm.
 - 3) Pada lengan bawah kanan, terdapat pembengkakan, pemendekan, deformitas, tidak terdapat luka robek. Pada pemeriksaan perabaan, didapatkan nyeri gerak aktif dan nyeri gerak pasif. Pemeriksaan rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
- c. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteroposterior dan lateral dan foto polos sendi bahu kiri dan anteroposterior. Pada foto polos sendi bahu kiri tidak ditemukan kelainan. Pada foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteriorposterior ditemukan patah tulang (*fraktur*) komplrit pada sepertiga bawah tulang radius kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 63 tahun ini, ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang dan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP -----

Subsidiar

----- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **ELISEUS EDU alias EDU** dan Terdakwa II **HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO**, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di kebun milik Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS di Dusun Habilopong Desa Umagera Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*** terhadap Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal saat istri Terdakwa I yang bernama Maria Agustina Sugo menyampaikan kepada Terdakwa I *“kau pergi lihat sapi dulu karena bapa tua (Saksi korban) ada omong suara besar di Kios”*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I sambil membawa sebatang kayu mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama pergi melihat sapi miliknya yang diikat di dalam kebun milik Saksi (korban).

- Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di dekat kebun milik Saksi (korban), Terdakwa I melihat Saksi (korban) sudah berada di dalam kebun lalu Terdakwa I pun langsung berjalan menuju ke tongkat tali pengikat Sapi miliknya yang ditancapkan di tanah dalam kebun sementara Terdakwa II menunggu di pinggir jalan kebun. Kemudian Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa I *“itu siapa punya sapi”*, lalu Terdakwa I menjawab *“saya punya sapi”*, kemudian Saksi (korban) mengatakan *“bawa pulang kau punya sapi, jangan ikat di saya punya kebun”* lalu Terdakwa I menjawab *“iya saya juga datang mau tarik pulang saya punya sapi”*. Setelah itu Terdakwa I pun langsung mencabut tongkat tali pengikat Sapi kemudian menggiring Sapi tersebut menuju Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke dalam kebun untuk mencabut tongkat tali pengikat anak Sapi dan menggiring anak Sapi tersebut menuju ke Terdakwa II.
- Pada saat Terdakwa I telah selesai menggiring sapi-sapi tersebut keluar dari dalam kebun milik Saksi (korban), tiba-tiba Saksi (korban) melempar salah seekor sapi dengan sebilah parang. Melihat hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi kaget kemudian Terdakwa II langsung menghampiri Saksi (korban) yang saat itu juga sedang berjalan menuju ke arah sebilah parang yang dilemparkannya. Terdakwa II yang saat itu menghampiri Saksi (korban) langsung memukul dan menendang Saksi (korban) lalu memeluk sambil memegang kedua tangan Saksi (korban) dari depan dan terlibat saling dorong-mendorong lalu Terdakwa I juga langsung memukul Saksi (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebatang kayu, yaitu 1 (satu) kali mengenai pada bagian bahu sebelah kiri dan 2 (dua) kali pada lengan sebelah kanan.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Julia Remi Chandra, selaku dokter pemeriksa pada RS. St. Gabriel Kewapante, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama SAHARA AGUSTINUS, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Orinmude RT 014/RW 007, Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Pasien masuk UGD RS St. Gabriel Kewapante pada tanggal 02 Maret 2021, sekitar pukul 09.25 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit, frekuensi nadi seratus lima belas kali per menit, Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.
- b. Pemeriksaan fisik
 - 1) Pada pemeriksaan bahu kiri tidak terdapat luka, tidak terdapat pembengkakan terdapat nyeri tekan pada perabaan spasme positif, krepitasi negatif, rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
 - 2) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran sekitar 2,2 cm kali 0,5 cm.
 - 3) Pada lengan bawah kanan, terdapat pembengkakan, pemendekan, deformitas, tidak terdapat luka robek. Pada pemeriksaan perabaan, didapatkan nyeri gerak aktif dan nyeri gerak pasif. Pemeriksaan rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
- c. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteroposterior dan lateral dan foto polos sendi bahu kiri dan anteroposterior. Pada foto polos sendi bahu kiri tidak ditemukan kelainan. Pada foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteroposterior ditemukan patah tulang (*fraktur*) komplis pada sepertiga bawah tulang radius kanan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 63 tahun ini, ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang dan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

Primair

----- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **ELISEUS EDU alias EDU** dan Terdakwa II **HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO**, pada hari

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di kebun milik Saksi SAHARA AGUSTINUS di Dusun Habilopong Desa Umagera Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”*** terhadap Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal saat istri Terdakwa I yang bernama Maria Agustina Sugo menyampaikan kepada Terdakwa I *“kau pergi lihat sapi dulu karena bapa tua (Saksi korban) ada omong suara besar di Kios”*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I sambil membawa sebatang kayu mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama pergi melihat sapi miliknya yang diikat di dalam kebun milik Saksi (korban).
- Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di dekat kebun milik Saksi (korban), Terdakwa I melihat Saksi (korban) sudah berada di dalam kebun lalu Terdakwa I pun langsung berjalan menuju ke tongkat tali pengikat Sapi miliknya yang ditancapkan di tanah dalam kebun sementara Terdakwa II menunggu di pinggir jalan kebun. Kemudian Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa I *“itu siapa punya sapi”*, lalu Terdakwa I menjawab *“saya punya sapi”*, kemudian Saksi (korban) mengatakan *“bawa pulang kau punya sapi, jangan ikat di saya punya kebun”* lalu Terdakwa I menjawab *“iya saya juga datang mau tarik pulang saya punya sapi”*. Setelah itu Terdakwa I pun langsung mencabut tongkat tali pengikat Sapi kemudian menggiring Sapi tersebut menuju Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke dalam kebun untuk mencabut tongkat tali pengikat anak Sapi dan menggiring anak Sapi tersebut menuju ke Terdakwa II.
- Pada saat Terdakwa I telah selesai menggiring sapi-sapi tersebut keluar dari dalam kebun milik Saksi (korban), tiba-tiba Saksi (korban) melempar salah seekor sapi dengan sebilah parang. Melihat hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi kaget kemudian Terdakwa II langsung menghampiri Saksi (korban) yang saat itu juga sedang berjalan menuju ke arah sebilah parang yang dilemparkannya. Terdakwa II yang saat itu menghampiri Saksi (korban) kemudian memeluk sambil memegang kedua tangan Saksi (korban) dari depan dan terlibat saling dorong-mendorong lalu Terdakwa I juga menghampiri Saksi (korban) dan langsung memukul Saksi (korban) sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebatang kayu, yaitu 1 (satu) kali mengenai pada bagian bahu sebelah kiri dan 2 (dua) kali pada lengan sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Remi Chandra, selaku dokter pemeriksa pada RS. St. Gabriel Kewapante, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama SAHARA AGUSTINUS, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Orinmude RT 014/RW 007, Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Pasien masuk UGD RS St. Gabriel Kewapante pada tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 09.25 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit, frekuensi nadi seratus lima belas kali per menit, Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.
 - b. Pemeriksaan fisik
 - 1) Pada pemeriksaan bahu kiri tidak terdapat luka, tidak terdapat pembengkakan terdapat nyeri tekan pada perabaan spasme positif, krepitasi negatif, rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
 - 2) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran sekitar 2,2 cm kali 0,5 cm.
 - 3) Pada lengan bawah kanan, terdapat pembengkakan, pemendekan, deformitas, tidak terdapat luka robek. Pada pemeriksaan perabaan, didapatkan nyeri gerak aktif dan nyeri gerak pasif. Pemeriksaan rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
 - c. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteroposterior dan lateral dan foto polos sendi bahu kiri dan anteroposterior. Pada foto polos sendi bahu kiri tidak ditemukan kelainan. Pada foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteriorposterior ditemukan patah tulang (*fraktur*) komplis pada sepertiga bawah tulang radius kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 63 tahun ini, ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang dan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Subsidiar

----- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **ELISEUS EDU alias EDU** dan Terdakwa II **HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO**, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di kebun milik Saksi SAHARA AGUSTINUS di Dusun Habilopong Desa Umagera Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"** terhadap Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal saat istri Terdakwa I yang bernama Maria Agustina Sugo menyampaikan kepada Terdakwa I *"kau pergi lihat sapi dulu karena bapa tua (Saksi korban) ada omong suara besar di Kios"*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I sambil membawa sebatang kayu mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama pergi melihat sapi miliknya yang diikat di dalam kebun milik Saksi (korban).
- Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di dekat kebun milik Saksi (korban), Terdakwa I melihat Saksi (korban) sudah berada di dalam kebun lalu Terdakwa I pun langsung berjalan menuju ke tongkat tali pengikat Sapi miliknya yang ditancapkan di tanah dalam kebun sementara Terdakwa II menunggu di pinggir jalan kebun. Kemudian Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa I *"itu siapa punya sapi"*, lalu Terdakwa I menjawab *"saya punya sapi"*, kemudian Saksi (korban) mengatakan *"bawa pulang kau punya sapi, jangan ikat di saya punya kebun"* lalu Terdakwa I menjawab *"iya saya juga datang mau tarik pulang saya punya sapi"*. Setelah itu Terdakwa I pun langsung mencabut tongkat tali pengikat Sapi kemudian menggiring Sapi tersebut menuju Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke dalam kebun untuk mencabut tongkat tali pengikat anak Sapi dan menggiring anak Sapi tersebut menuju ke Terdakwa II.
- Pada saat Terdakwa I telah selesai menggiring sapi-sapi tersebut keluar dari dalam kebun milik Saksi (korban), tiba-tiba Saksi (korban) melempar salah seekor sapi dengan sebilah parang. Melihat hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi kaget kemudian Terdakwa II langsung menghampiri Saksi (korban) yang saat itu juga sedang berjalan menuju ke arah sebilah parang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilemparkannya. Terdakwa II yang saat itu menghampiri Saksi (korban) kemudian memeluk sambil memegang kedua tangan Saksi (korban) dari depan dan terlibat saling dorong-mendorong lalu Terdakwa I juga menghampiri Saksi (korban) dan langsung memukul Saksi (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebatang kayu, yaitu 1 (satu) kali mengenai pada bagian bahu sebelah kiri dan 2 (dua) kali pada lengan sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) SAHARA AGUSTINUS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Remi Chandra, selaku dokter pemeriksa pada RS. St. Gabriel Kewapante, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama SAHARA AGUSTINUS, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Orinmude RT 014/RW 007, Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Pasien masuk UGD RS St. Gabriel Kewapante pada tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 09.25 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit, frekuensi nadi seratus lima belas kali per menit, Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.
- b. Pemeriksaan fisik
 - 1) Pada pemeriksaan bahu kiri tidak terdapat luka, tidak terdapat pembengkakan terdapat nyeri tekan pada perabaan spasme positif, krepitasi negatif, rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
 - 2) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran sekitar 2,2 cm kali 0,5 cm.
 - 3) Pada lengan bawah kanan, terdapat pembengkakan, pemendekan, deformitas, tidak terdapat luka robek. Pada pemeriksaan perabaan, didapatkan nyeri gerak aktif dan nyeri gerak pasif. Pemeriksaan rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
- c. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteroposterior dan lateral dan foto polos sendi bahu kiri dan anteroposterior. Pada foto polos sendi bahu kiri tidak ditemukan kelainan. Pada foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteriorposterior ditemukan patah tulang (*fraktur*) komplrit pada sepertiga bawah tulang radius kanan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 63 tahun ini, ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang dan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi akan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SAHARA AGUSTINUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi paada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umegera, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi Korban melihat beberapaa ekor sapi yang diikat dalam kebun milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban melempar salah satu ekor sapi dengan sebilah parang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melihat para Terdakwa dan tak lama kemudian para Terdakwa datang ;
 - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dari arah belakaang sampai Saksi Korban jaatuh;
 - Bahwa pada saat itu juga para Terdakwa melakukaan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa saat itu para Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi Korban untuk menggembalakan sapinya di kebun milik Saksi Korban;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi Korban pingsan setelah Saksi Korban sadar Saksi Korban tidak tahu para Terdakwa pergi ke mana;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi Korban ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa karena kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban sempat di rawat di rumah sakit Kewapante ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARTINUS TEMIANUS NASA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umegeera, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, tetapi Saksi tahu setelah mendengar cerita dari saudara korban yang menceritakan sendiri kepada Saksi ;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian penganiayaan itu itu korban datang ke rumah Saksi dan Saksi melihat pergelangan tangan korban sebelah kanan patah dan bahu kanan mengalami luka memar;
- Bahwa setelah korban menceritakan kejadian yang baru dialaminya itu lalu Saksi bersama korban langsung ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun Saksi pernah mengupayakan perdamaian mulai dari Desa, dan sampai pada tokoh adat setempat akan tetapi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa memang benar pada saat itu korban sempat dirawat di rumah sakit kewanjantung namun tidak di opaname hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kayu yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **ALELISTANTY SURIANI NONA LELY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu korban menceritakan kepada Saksi kalau korban di keroyok oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi korban pada pergelangan tangan kiri patah dan bahu sebelah kiri luka memar;
- Bahwa menurut Korban, Kejadian penganiayaan tersebut terjadi paada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umegeera, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian istri dari Terdakwa datang kepada korban dan meminta maaf dan korban juga memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa istri dari Terdakwa sendiri dan datang sampai 2 (dua) kali untuk minta maaf ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I (*Eliseus Edu Alias Edu*)

- Bahwa Terdakwa I di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan anak Terdakwa I sendiri dan yang menjadi korbanya adalah saudara Sahara;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di kebun kelapa milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umagera, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa I membawa sebatang kayu dari rumahnya dengan tujuan untuk menghalau sapi-sapi miliknya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban melempar parang miliknya ke arah Terdakwa I sehingga anak Terdakwa I (Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo) mencegat korban dari arah samping kanan dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya setelah itu keduanya saling dorong dan terjatuh di tanah sambil kedua tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo memegang tangan kiri korban dan saat itu korban memukul tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo tidak lama Terdakwa I melihat korban mengambil kawat yang disimpan di samping kirinya dan mengeluarkan kawat tersebut dan langsung menggores kaki Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo sebelah kanan hingga luka karena melihat korban menggores kaki kiri Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo akhirnya Terdakwa I langsung datang dan memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan pergelangan tangan kanan korban menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Terdakwa I pada saat itu anak Terdakwa I (Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo) ikut serta melakukan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan sebuah kayu berwarna coklat dengan ukuran kurang lebih satu meter setengah sedangkan Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo hanya mendorong korban dengan taangan kiri dan kanan;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa I gunakan untuk memukul korban selain memakai kayu;
- Bahwa selain memukul bahu sebelah kiri dan pada pergelangan tangan tidak ada lagi yang Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan lainnya terhadap korban;
- Bahwa akibat yang di alami oleh korban dari penganiayaan adalah korban terjatuh sambil terduduk di tanah dan mengalami luka di pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah melihat korban jatuh dan berdarah para Terdakwa langsung pergi tanpa melakukan pertolongan kepada korban;
- Bahwa posisi Terdakwa I saat itu Terdakwa I berdiri di belakang menghadap ke korban dan memukul 1 (satu) kali pada bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo dan korban saling dorong saat berhadapan kemudian setelah korban jatuh terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo jatuh terduduk di tanah Terdakwa I berdiri di samping kanan menghadap ke korban dan memukul korban di pergelangan tangan korban ;
- Bahwa tempat yang Terdakwa I mengikat sapi tidak ada tanaman komoditi akan tetapi hanya berupa rumput liar saja;

2. Terdakwa II (HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO)

- Bahwa Terdakwa II di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa II dan Bapak kandung Terdakwa II Eliseus Edu sedangkan yang menjadi korbanya adalah saudara Sahara;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di kebun kelapa milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umagera, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa korban melempar parang miliknya ke arah Terdakwa I sehingga Terdakwa II mencegat korban dari arah samping kanan dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya setelah itu keduanya saling dorong dan terjatuh di tanah sambil kedua tangan dari Terdakwa II memegang tangan kiri korban dan saat itu korban memukul

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I melihat korban mengambil kawat yang disimpan di samping kirinya dan mengeluarkan kawat tersebut dan langsung menggores kaki Terdakwa II sebelah kanan hingga luka karena melihat korban menggores kaki kiri Terdakwa II tersebut, akhirnya Terdakwa I langsung datang dan memukul bahu korban sebanyak satu (satu) kali serta memukul pergelangan tangan kanan korban menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II hanya melihat bapak Terdakwa II (Terdakwa I Elisius Edu memukul bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada tangan kanan korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II memukul korban tetapi korban menangkis begitu juga dengan korban memukul Terdakwa II tetapi Terdakwa II menangkis dengan tangan sehingga tidak kena di korban atau Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II dan korban saling dorong dan sama-sama jatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa II menggunakan tangan sedangkan Terdakwa I menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dari penganiayaan adalah korban terjatuh sambil terduduk di tanah dan mengalami luka di pergelangan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat penganiayaan itu terjadi Posisi Terdakwa II dan korban berdiri dan sambil dorong mendorong dengan muka berhadapan kemudian Terdakwa Eliseus Edu berdiri di belakang menghadap ke korban dan memukul 1 (satu) kali pada bahu sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan Terdakwa II pun ikut terjatuh setelah Terdakwa II dengan korban jatuh tertunduk di tanah berhadapan langsung dengan korban langsung memukul tangan kanan Terdakwa II dan menggores kaki Terdakwa II dengan kawat setelah itu Terdakwa Eliseus Edu datang dari samping kanan menghadap korban dan memukul pergelangan tangan kanan korban;
- Bahwa Sebelum penganiayaan itu terjadi antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa Barang bukti dari terdakwa berupa parang tidak di jadikan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa bersepakat untuk menghadirkan saksi yang meringankan untuk memberikan keterangan di persidangan. Dimana saksi-saksi tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **THERESIA VENY SUSANTI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masaalah penganiayaan
 - Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara SAHARA AGUSTINUS biasa di panggil SAHARA dan Terdakwanya adalah ELISEUS EDU dan Terdakwa HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO;
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 saat berangkat ke kebun, saksi bertemu dengan korban dan Saksi menyapaikan bahwa "Om (korban) Saksi ada ikat sapi di kebun om (korban)";
 - Bahwa pada saat Saksi meminta izin untuk menggembalakan sapi Saksi di kebun milik korban dan korban pun mengijinkannya bukan hanya Saksi yang mendengar tetapi juga Saksi punya s mama mantu mendengar saat korban mengijinkan Saksi untuk mengikat sapi di kebunnya, karena kebetulan saat itu mama mantu ikut bersama Saksi ke kebun milikny korban;
 - Bahwa saat korban mengijinkan Saksi langsung mengikat sapi tersebut di kebun milik dari korban dan keesokan harinya Saksi pinda lagi ke tempat lain;
 - Bahwa pada saat Saksi mengikat sapi di kebunnya korban tidak pernah melarang ataupun menegur Saksi karena Saksi sudah minta ijin kepada korban sebelumnya;
 - Bahwa Saksi pernah mendegar cerita dari Om Jek bahwa antara korban dengan keluarga para Terdakwa sudah berdamai tetapi korban masih mempertahankan berjalannya kasus tersebut di ranah hukum;
 - Bahwa korban minta agar para Terdakwa dan keluarga harus membuat pagar menanam kembali pisang dan pohon kelapa;
 - Bahwa permintaan dari korban sudah di penuhi oleh keluarga dari para Terdakwa berupa menanam kembali buah kelapa sebanyak 50 (lima puluh buah) dan menanam kembali pisang sebanyak 15 (lima belas pohon);
 - Bahwa alasan Saksi mengikat sapi di kebun milik dari kordan karenah di kebun tersebut banyak rumput hijau untuk makanan sapi;
 - Bahwa saat perdamaian antara korban dengan para Terdakwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang hadir saat itu;
 - Bahwa pada saat membaangun pagar di kebun korban saat itu tidak ada dan tidak ikut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah ada perdamaian atau tidak antara korban dengan keluarga para Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan korban Saksia masih melihat tangan daari korban bias beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **THERESIA NEPER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masaalah penganiayaan;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara SAHARA AGUSTINUS biasa di panggil SAHARA dan Terdakwanya adalah ELISEUS EDU dan Terdakwa HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar saat korban mengijinkan anak mantu Saksi untuk mengikat sapi di kebunnya, kebetulan saat itu Saksi ikut bersama anak mantu Saksi ke kebun miliknya korban;
- Bahwa dalam kebun milik dari korban tidak ada tanaman komoditi yang ada hanyalah pohon kelapa yang sudah tinggi dan pohon pisang yang suda tua;
- Bahwa pada saat korban mengijinkan saksi dan anak mantu saksi langsung mengikat sapi tersebut di kebun milik dari korban dan keesokan harinya sapi tersebut di pindah dan ikat di tempat (lahan) yang lain;
- Bahwa sebelum kejadian anak mantu saksi meminta ijin untuk menggembalakan sapi di lahan milik korban, saksi dan anak mantu saksi juga pernah mengikat (menggembalakan) sapi dan kambing di kebun milik dari korban dan korban tidak pernah melarangnya;
- Bahwa saat perdamaian antara korban dengan para Terdakwa kami tidak tahu siapa-siapa saja yang hadir saat itu;
- Bahwa pada saat membaangun pagar di kebun milik korban tersebut, korban saat itu tidak ada dan tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah ada perdamaian ataukah tidak antara korban dengan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya pernah mendegar cerita antara korban dengan keluarga para Terdaakwa sudah berdamai tetapi korban masi mempertahankan untuk terus di lanjutkan proses hukum;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar Korban minta agar para Terdakwa dan keluarga harus membuat pagar menanam kembali pisang dan pohon kelapa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan dari korban sudah di penuhi oleh keluarga dari para Terdakwa berupa menanam kembali buah kelapa sebanyak 50 (lima puluh buah) dan menanam kembali pisang sebanyak 15 (lima belas pohon);
- Bahwa Saksi kenal denga para Terdakwa sedangkan korban sebagai Om dari anak mantu Saksi;
- Bahwa mengenai hubungan antara korban dengan para Terdakwa Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu usuk yang panjangnya kurang lebih 126 cm dan kayu usuk tersebut sudah patah menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan oleh Penntut Umum di muka persidangan tersebut diatas akan di putusan dalam amar putusan perkara *Aquo*;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

Visum et Repertum Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Remi Chandra, selaku dokter pemeriksa pada RS. St. Gabriel Kewapante, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama **SAHARA AGUSTINUS**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Orinmude RT 014/RW 007, Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Pasien masuk UGD RS St. Gabriel Kewapante pada tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 09.25 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit, frekuensi nadi seratus lima belas kali per menit, Suhu :



tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.

b. Pemeriksaan fisik

- 1) Pada pemeriksaan bahu kiri tidak terdapat luka, tidak terdapat pembengkakan terdapat nyeri tekan pada perabaan spasme positif, krepitasi negatif, rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
- 2) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran sekitar 2,2 cm kali 0,5 cm.
- 3) Pada lengan bawah kanan, terdapat pembengkakan, pemendekan, deformitas, tidak terdapat luka robek. Pada pemeriksaan perabaan, didapatkan nyeri gerak aktif dan nyeri gerak pasif. Pemeriksaan rentang gerak (*range of motion*) terbatas.

c. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteroposterior dan lateral dan foto polos sendi bahu kiri dan anteroposterior. Pada foto polos sendi bahu kiri tidak ditemukan kelainan. Pada foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteriorposterior ditemukan patah tulang (fraktur) komplrit pada sepertiga bawah tulang radius kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 63 tahun ini, ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang dan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. **Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang di ajukan penuntut umum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada bukti surat tersebut bahwa **visum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Oleh karena itu, **visum** masuk dalam kategori **alat bukti surat**. Dengan demikian **visum** memiliki nilai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di kebun kelapa milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umagera, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan anak Terdakwa I sendiri (Terdakwa II) dan yang menjadi korbannya adalah Sahara Agustinus;
- Bahwa kejadian penganiayaan bermula dari rasa tidak terima korban dimana Para Terdakwa telah menggembalkan ternaknya berupa sapi tanpa seijin Korban;
- Bahwa lalu untuk mengusir sapi Para Terdakwa tersebut korban melemparkan parangnya kearah sapi-sapi tersebut yang mana oleh para terdakwa menganggap parang itu di lempar kearah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat korban akan mengambil parang yang di lemparkannya tersebut, korban di halangi oleh terdakwa II yang mengakibatkan korban dan Terdakwa II terlibat saling dorong;
- Bahwa pada saat itu (saat korban dan Terdakwa II terlibat saling dorong) Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dari arah belakang sampai Saksi Korban jatuh;
- Bahwa setelah Korban jatuh (saat jatuh Korban dan Terdakwa II masih terlibat saling dorong) lalu Terdakwa I Melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan kayu yang mengenai pergelangan tangan kanan Korban;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I tersebut korban mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang dan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dikenakan kepada Terdakwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif Subsidaritas, dimana Para Terdakwa di dakwa melanggar **Kesatu** Primair Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP; Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP; **atau Kedua** Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Oleh karena dakwaan alternatif kedua disusun dalam Bentuk Dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur- unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka berat;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap



orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (Dua) orang Terdakwa dan menyatakan diri bernama **Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO**, yang mana identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias NALDO** ;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal a *quo* “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang di lakukan oleh pelaku, dimana dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif



yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umegeera, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa hal itu bermula dari bermula dari rasa tidak terima korban dimana Para Terdakwa telah menggembalkan ternaknya berupa sapi tanpa seijin Korban;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengusir sapi-sapi milik Para Terdakwa tersebut korban melemparkan parangnya kearah sapi-sapi tersebut yang mana oleh para terdakwa menganggap parang itu di lempar kearah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada saat korban akan mengambil parang yang dilemparkannya tersebut, anak Terdakwa I (Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo) mencegat korban dari arah samping kanan dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya setelah itu keduanya saling dorong dan terjatuh di tanah sambil kedua tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo memegang tangan kiri korban dan saat itu korban memukul tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo Terdakwa I langsung datang dan memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan pergelangan tangan kanan korban menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sadar dan tau tentang dalam kapasitasnya sebagai orang yang terpelajar yang seharusnya paham bahwa perbuatannya memukul korban dan berusaha memudahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan tersebut (karena Terdakwa II memegang tangan korban) dan yang di pukul dua kali adalah pergelangan tangan korban. Dimana seperti di ketahui bahwa korban adalah merupakan seseorang yang telah lanjut usia, yang mana dalam keadaan umur korban tersebut dan Para terdakwa seharusnya bisa memprediksi bahwa dengan pukulan menggunakan kayu (benda keras) kearah pergelangan tangan korban tersebut dapat mengakibatkan pembengkakan, perubahan bentuk, luka terbuka pada daerah patahan, kerusakan saraf pada daerah patahan, serta kemungkinan penurunan kemampuan pergerakan tangan pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan II adalah "Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendat bahwa hal pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa I adalah sengaja untuk melepaskan perugumulan (antara korban dan Terdakwa II) dan sebetulnya hal tersebut tidak diinginkan (untuk mematahkan pergelangan tangan korban) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi Terdakwa I melakukannya pada korban, sehingga dengan pukulan yang menggunakan tenaga dan kayu yang notabene benda keras tersebut membawa akibat patahnya tangan korban yang telah lanjut usia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang mana hal itu telah di buktikan dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Remi Chandra, selaku dokter pemeriksa pada RS. St. Gabriel Kewapante, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama **SAHARA AGUSTINUS**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Orinmude RT 014/RW 007, Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Pasien masuk UGD RS St. Gabriel Kewapante pada tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 09.25 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit, frekuensi nadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima belas kali per menit, Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.

b. Pemeriksaan fisik

- 1) Pada pemeriksaan bahu kiri tidak terdapat luka, tidak terdapat pembengkakan terdapat nyeri tekan pada perabaan spasme positif, krepitasi negatif, rentang gerak (*range of motion*) terbatas.
- 2) Pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, terdapat luka lecet berukuran sekitar 2,2 cm kali 0,5 cm.
- 3) Pada lengan bawah kanan, terdapat pembengkakan, pemendekan, deformitas, tidak terdapat luka robek. Pada pemeriksaan perabaan, didapatkan nyeri gerak aktif dan nyeri gerak pasif. Pemeriksaan rentang gerak (*range of motion*) terbatas.

- d. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteroposterior dan lateral dan foto polos sendi bahu kiri dan anteroposterior. Pada foto polos sendi bahu kiri tidak ditemukan kelainan. Pada foto polos lengan bawah kanan (*anterbrachii*) anteriorposterior ditemukan patah tulang (fraktur) komplrit pada sepertiga bawah tulang radius kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 63 tahun ini, ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sisi belakang dan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. **Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.**

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, pengertian luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Derajat luka berhubungan dengan ketentuan tentang perlukaan yang disebabkan dari tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yuridis yang digunakan dalam konteks hukum, khususnya hukum pidana, sedangkan dalam ilmu kedokteran forensik untuk melukiskan kondisi luka seseorang dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Luka derajat pertama (luka golongan C), yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban. Dalam hal luka derajat pertama, korban tindak pidananya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama adalah tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Kesimpulan atas luka derajat pertama di dalam visum et repertum, dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP Pasal 352;
2. Luka derajat kedua (golongan B), yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu. Dalam hal ini korban setelah diobservasi memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat kedua adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/ aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan luka derajat kedua di dalam visum et repertum di dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Luka derajat ketiga (golongan A), yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Berhubungan dengan luka berat, KUHP Pasal 90 menentukan, luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi secara sempurna, atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memiliki salah satu pancaindra : kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; membunuh anak dari kandungan ibu. Kualifikasi luka derajat ketiga dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, di dalam konteks hukum pidana menurut KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) dan/atau Pasal 354 ayat (1);
"Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)" (Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, 2016:26-27)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa; menurut tentang luka-luka akibat penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu yang di alami oleh Korban sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 diatas adalah bukan merupakan luka berat akan tetapi termasuk kedalam luka derajat kedua golongan B yang mana dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 3."Luka berat" tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Aa.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ke- 4 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuhtilah seluruh unsur ke 4 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa menurut Jonkers menyatakan: Ada dua syarat dari medepleger yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam fakta persidangan terungkap telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama di mana kronologi dan peran masing masing dapat di uraikan dengan kronologi sebagai berikut : bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umegeera, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. bermula dari bermula dari rasa tidak terima korban dimana Para Terdakwa telah mengembalikan ternaknya berupa sapi tanpa seijin Korban. Kemudian untuk mengusir sapi-sapi milik Para Terdakwa tersebut korban melemparkan parangnya kearah sapi-sapi tersebut yang mana oleh para terdakwa menganggap parang itu dilempar kearah Terdakwa I. Pada saat korban akan mengambil parang yang dilemparkannya tersebut, anak Terdakwa I (Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo) mencegat korban dari arah samping kanan dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya setelah itu keduanya saling dorong dan terjatuh di tanah sambil kedua tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo memegang tangan kiri korban dan saat itu korban memukul tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo Terdakwa I langsung datang dan memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan pergelangan tangan kanan korban menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Majelis Hakim telah menunjukkan peran dari masing-masing Para Terdakwa, dimana Terdakwa I bertindak sebagai orang yang melakukan pemukulan (pleger) terhadap korban sehingga mengakibatkan korban luka dan Terdakwa II adalah orang yang turut serta memudahkan atau setidaknya tidaknya turut serta (medepleger) dalam penganiayaan yang terjadi pada korban ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal a quo "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur di dalam dakwaan alternatif Kedua Primair yaitu unsur “yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat(2) KUHP tidak terpenuhi maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua primair, sehingga Para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Subsidiar, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur- unsur pembuktiannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Barang Siapa yang mana telah di pertimbangkan dalam dakwaan Alternatif kedua Primair diatas maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.



Menimbang, bahwa R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dimana beliau memberi perumpamaan seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Meskipun demikian, apabila peristiwa itu dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di kebun milik korban yang beralamat di Dusun Habilopong, Desa Umegera, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa hal itu bermula dari bermula dari rasa tidak terima korban dimana Para Terdakwa telah menggembalkan ternaknya berupa sapi tanpa seijin Korban. Kemudian untuk mengusir sapi-sapi milik Para Terdakwa tersebut korban melemparkan parangnya kearah sapi-sapi tersebut yang mana oleh para terdakwa menganggap parang itu di lempar kearah Terdakwa I. Pada saat korban akan mengambil parang yang dilemparkannya tersebut, anak Terdakwa I (Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo) mencegat korban dari arah samping kanan dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya setelah itu keduanya saling dorong dan terjatuh di tanah sambil kedua tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo memegang tangan kiri korban dan saat itu korban memukul tangan dari Terdakwa Hilarius Roynaldo Wongga Indo Terdakwa I langsung datang dan memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan pergelangan tangan kanan korban menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memengangi korban sehingga korban tidak leluasa bergerak atau menghindar dan lalu memukul korban sehingga korban mengalami luka-luka seperti yang telah termaktub dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor : 0451/III.b/RS/St.G/III/2021 tanggal 4 Maret 2021. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Sengaja*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “*Mereka yang melakukan, yang menuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” yang mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertimbangkan dalam dakwaan Alternatif kedua Primer diatas maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mereka yang melakukan, yang menuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) batang kayu usuk yang panjangnya kurang lebih 126 cm dan kayu usuk tersebut sudah patah menjadi 3 (tiga) bagian

Yang selanjutnya terhadap status barang bukti tersebut akan di tentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan Para Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal



30 Juni 2000, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana (Staatbaar feit) tidak selalu berarti pembuatnya atau pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain melakukan telah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana any dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan yang menyertainya. "The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, SH., MH., dalam bukunya : "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan Pertama, Februari 2006, Halaman 6):

Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat. Tujuan Pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/ aktivitas untuk sementara waktu (luka derajat golongan B);
- Terdakwa I merupakan PNS Guru yang seharusnya menjadi teladan;
- Korban merupakan Lansia dan Pensiunan TNI;
- Korban tidak memaafkan Para Terdakwa atas perbuatan mereka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias Naldo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternative ke dua primair Penuntut umum;

2. Membebaskan **Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias Naldo** oleh karena itu dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias Naldo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ELISEUS EDU alias EDU dan Terdakwa II HILARIUS ROYNALDO WONGGA INDO alias Naldo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu usuk yang panjangnya kurang lebih 126 cm dan kayu usuk tersebut sudah patah menjadi 3 (tiga) bagianDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2021 , oleh kami, Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mira Herawaty, S.H. , Rokhi Maghfur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Herawaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Servarius Franso Ratu, S.H.